



PUTUSAN

Nomor 6604/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK **No KTP**, tempat dan tanggal lahir Bandung, - 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di _ Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Richard Kangae Keytimu, S.Kom., S.H., M.M., Advokat, berkantor di Kantor Hukum Fazakey & Associates, Jl. Raya Barat No.23 Cicalengka, Kab. Bandung 40395, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: rkklawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4106/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 17 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bandung, _ 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di _ Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 6604/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6604/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 17 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1441 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **No Kutipan Akta Nikah** tertanggal 05 September 2019;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan bertempat tinggal terakhir di __, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Namun pada saat permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu atap;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama :
 - 3.1 **Anak 1;** lahir di Bandung, tanggal _ 2019, usia 5 (lima) tahun, Laki-laki, tinggal bersama Pemohon;
 - 3.2 **Anak 2;** lahir di Bandung, tanggal _ 2022, meninggal dunia di usia 4 (empat) bulan;
 - 3.3 **Anak 3;** lahir di Bandung, tanggal _ 2023, usia 1 (satu) tahun, Perempuan, tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa, pada semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun serta harmonis sebagaimana layaknya suatu hubungan rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan **November 2020** kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan **sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;**
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran serta perihal yang mengakibatkan Pemohon melayangkan permohonan cerai talak ini dikarenakan **Termohon bersifat tempramen, dan kerap berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, serta memiliki pria idaman lain (pil), dan juga tidak mensyukuri pemberian nafkah lahir dari Pemohon. Hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan kasih sayang Pemohon berkurang, oleh karena itu sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;**

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 6604/Pdt.G/2024/PA.Sor



6. Bahwa, puncaknya pada bulan **Maret 2022** dimana antara Pemohon dan Termohon masih kerap berselisih serta bertengkar yang pada akhirnya sulit untuk di damaikan sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun kembali dan **sampai dengan saat ini keduanya telah pisah rumah serta pisah ranjang dan/atau tidak berhubungan badan layaknya suami istri;**

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa, pada akhirnya Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi mendidik Termohon secara benar dalam hidup berumah tangga. Oleh karenanya berpedoman pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan guna mengantisipasi hal yang lebih buruk terjadi Pemohon anggap langkah untuk berpisah dengan Termohon sekiranya merupakan langkah yang lebih maslahat demi menghindari adanya kemudharatan yang berkepanjangan;

9. Bahwa, karena beberapa alasan tersebut diatas hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mustahil tercapai. Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu tidak ada lagi jalan terbaik kecuali perceraian. Dengan demikian, **Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas IB berkenan kiranya memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, dengan talak satu raj'i;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 6604/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang Kelas IB dan menetapkan perkawinan keduanya putus karena perceraian;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Dan atau jika Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Soreang Kelas IB berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Richard Kangae Keytimu, S.Kom., S.H., M.M., Advokat, berkantor di Kantor Hukum Fazakey & Associates, Jl. Raya Barat No.23 Cicalengka, Kab. Bandung 40395, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: rkklawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4106/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 6604/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 21 Oktober 2024 dan 30 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon baik secara *in person* maupun melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 6604/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor _ yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cilampeni, Kecamatan Katapan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tanggal _ 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Kutipan Akta Nikah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Katapang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 05 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di __, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama **Termohon**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di __, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mensukuri nafkah dari Pemohon, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 6604/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di __, dalam persidangan mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama **Termohon**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di __, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mensukuri nafkah dari Pemohon, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 6604/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4106/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 17 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir maka permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 6604/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka secara *lex specialis* Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, dan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 144-145 HIR dan syarat materiil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171-172 HIR, sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di __, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mensukuri nafkah dari Pemohon, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 6604/Pdt.G/2024/PA.Sor



5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 6604/Pdt.G/2024/PA.Sor



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan cerai dari Pemohon telah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 6604/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomo1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami isteri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 6604/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Soreang pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.
Aceng Rahmatulloh, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 6604/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp20.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 6604/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)